



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Noviari Lesmana;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 / 22 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidamukti Gang Empang Batu RT.005 RW.001 No.109 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong, Kota Depok / Villa Pertiwi Blok F7 No.19 RT.003 RW.013 Kelurahan Cimanggis Kecamatan Cilodong Depok Jawa Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Noviari Lesmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Halaman 1 dari 4 Petikan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa dimuka persidangan didampingi Penasehat Hukumnya Nurul Amalia, S.H., M.H, Mardawati, S.H., Oki Arsalna Damayanti, S.H. Cece Haryadi, S.H. Muhammad Afif Muttaqien, S.H., Mohammad Zain Savero, S.H., Helmi Aldjufri, S.Sy., M.Si., Mislina, S.H., Rosantino Sidiq Permana, S.H Dewi Oktavia, S.H. dan Hardiyana Saputra, S.H. Nurjannah, S.H. Adalah Advokat & Konsultan Hukum serta Advokat Magang yang beralamat kantor pada Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang DKI Jakarta, beralamat di Jalan Tanjung Barat Selatan Gang 100 No. 19 RT.11/RW.1 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya:

Memperhatikan, ketentuan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Noviari Lesmana, S.Kom alias Jali alias Bang Jali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 4 Petikan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar *Log File System TMS (Terminal Management System)*,
- 2) 1 (satu) lembar *IP Adress* Nomor 10.70.20.243,
- 3) 1 (satu) lembar sanggahan transaksi dari Nasabah Bank lain,
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Kunjungan Merchant yang didaftarkan dan dihapus oleh NOVIARI LESMANA,
- 5) 1 (satu) unit *CPU merk Thinkcentre* warna hitam,
- 6) 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Model 1904 warna merah,
- 7) 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 081318434727
- 8) 1 (satu) Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0214201127 atas nama NOVIARI LESMANA,
- 9) 1 (satu) Kartu ATM BNI Nomor Kartu 5198 9306 3018 1104,
- 10) 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 1110316328 atas nama NOVIARI LESMANA
- 11) 1 (satu) Kartu ATM BCA Nomor Kartu 5379 4120 9465 1816
- 12) 1 (satu) Buku Tabungan BCA nomor rekening 1110199119 atas nama NOVIARI LESMANA
- 13) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 1110199119 atas nama NOVIARI LESMANA periode bulan Juni 2020 sampai bulan Desember 2021,
- 14) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0214201127 atas nama NOVIARI LESMANA periode bulan Juni 2020 sampai bulan Desember 2021,
- 15) 1 (satu) Akun M-Banking BCA nama *user* NOVIARIL2184 dan *password* 32**56

Halaman 3 dari 4 Petikan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, oleh kami, Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LLM, sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H.,M.H., Dariyanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Umriani, S.H sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H, M.H, L.Lm

Daryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.